



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt.031 Kel. Karang Anyar Pantai
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt.061 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan
Barat Kota Tarakan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus** ditangkap tanggal 27 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa **RAMDANI Als DANI Bin (Alm) HARIS** dan **HERMANUS MASAN Als EMAN Anak dari YOSEP DOMINIKUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **PRIMAIR** yaitu Pasal **363 ayat (1) ke- 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa Dituntut pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



***Dikembalikan kepada Saksi a.n AFU ONGKO GUNARDI Anak dari
HENGKY ONGKO GUNARDI;***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang sering-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **RAMDANI Als DANI Bin (Alm) HARIS** dan Terdakwa II **HERMANUS MASAN Als EMAN Anak dari YOSEP DOMINIKUS** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas,berawal **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melintasi daerah Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor polisi KU 6631 GV lalu melihat kursi plastik yang terletak didalam rumah makan yang hanya ditutupi oleh tirai bambu. Kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan cara **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berhenti di rumah kosong yang berada di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



depan rumah makan lalu **Terdakwa I** masuk kedalam rumah makan milik saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI tanpa izin kemudian langsung mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih kemudian diangkat keatas motor yang dikendarai oleh **Terdakwa II** kemudian langsung membawa pergi 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dan menyembunyikan kursi tersebut di area semak semak gunung belah dekat PLN .Lalu setelah selesai menyembunyikan kursi tersebut, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pulang menuju kos yang berada di Lingkas Ujung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita **Terdakwa II** dan Saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE Anak Dari MARKUS NANNA mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih di area semak semak gunung belah dekat PLN, kemudian saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE menemui saksi MUSTAJI Bin Alm LOGE di Jl.Kusuma Bangsa Rt.025 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dikarenakan sudah berkenalan di Facebook dan Whatsapp untuk menjual 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan total harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah proses jual-beli, **Terdakwa II** dan saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE mendapat bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli makan dan sisanya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) digunakan **Terdakwa II** untuk membayar sewa motor.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yakni saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) unit kursi plastik warna putih untuk dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **RAMDANI Als DANI Bin (Alm) HARIS** Bersama-sama dengan Terdakwa II **HERMANUS MASAN Als EMAN Anak dari YOSEP**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas,berawal **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melintasi daerah Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor polisi KU 6631 GV lalu melihat kursi plastik yang terletak didalam rumah makan yang hanya ditutupi oleh tirai bambu. Kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan cara **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berhenti di rumah kosong yang berada di depan rumah makan lalu **Terdakwa I** masuk kedalam rumah makan milik saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI tanpa izin kemudian langsung mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih kemudian diangkat keatas motor yang dikendarai oleh **Terdakwa II** kemudian langsung membawa pergi 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dan menyembunyikan kursi tersebut di area semak semak gunung belah dekat PLN .Lalu setelah selesai menyembunyikan kursi tersebut, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pulang menuju kos yang berada di Lingkas Ujung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita **Terdakwa II** dan Saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE Anak Dari MARKUS NANNA mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih di area semak semak gunung belah dekat PLN, kemudian saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE menemui saksi MUSTAJI Bin Alm LOGE di Jl.Kusuma Bangsa Rt.025 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dikarenakan sudah berkenalan di Facebook dan Whatsapp untuk menjual 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan total harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah proses jual-beli, **Terdakwa II** dan saksi REFI KRISTIAN NATANIEL Als TENGEKE mendapat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli makan dan sisanya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) digunakan **Terdakwa II** untuk membayar sewa motor.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yakni saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) unit kursi plastik warna putih untuk dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afu Ongko Gunardi Ank Dari Hengky Ongko Gunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha Kedai Makan dengan nama "RM AMI" yang terletak di JL. Selamat riyadi No.45 Rt. 26 Kel. Karang anyar kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita, sewaktu saksi baru bangun tidur saksi di beritahu oleh ibu saksi bahwa kursi di kedai telah hilang, selanjutnya Saksi memeriksa ke kedai dan ternyata barang di kedai berupa 8 (delapan) buah kursi plastik berwarna putih sudah tidak ada, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarakan Barat;
- Bahwa kondisi Kedai RM AMI dalam keadaan terbuka dan memang konsep kedai saksi adalah terbuka, jadi kedai tersebut tidak memiliki pintu dan samping kiri kanan kedai hanya di pagar dengan tinggi kurang lebih 1 M dan hanya di tutupi oleh tirai bambu;
- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi alami adalah sebesar Rp 2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil kursi plastik berwarna putih tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mustaji Bin (Alm) Loge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli barang berupa 8 (delapan) buah kursi plastik berwarna putih dari orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kursi plastik berwarna putih tersebut Saksi beli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 07.46 Wita bertempat di rumah saksi yang beramatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt.025 No- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi membeli kursi plastik berwarna putih sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan langsung memberikan kepada orang yang mengantarkan kursi ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan orang yang menjual kursi tersebut dengan nomor whatsapp 082351202224;
- Bahwa yang mengetahui Saksi telah membeli kursi plastik berwarna putih sebanyak 8 (delapan) buah adalah istri Saksi yang bernama Sri Pamuji Rahayu;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu Terdakwa mengantarkan barang berupa kursi plastik berwarna putih sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Mustaji Bin Alm Loge;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar kursi-kursi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengantar kursi-kursi tersebut ke rumah yang beramatkan di Jl. Kusuma Bangsa Rt.025 No- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi membawa kursi-kursi tersebut seorang diri dengan mengikat kursi plastik berwarna putih sebanyak 8 (delapan) buah tersebut di belakang dan membawa menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar kursi-kursi tersebut Saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari penjual kursi tersebut, Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.20 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melintasi daerah Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor polisi KU 6631 GV, lalu melihat kursi plastik yang terletak di dalam Kedai RM AMI yang hanya ditutupi oleh tirai bamboo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil kursi milik orang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di rumah kosong yang berada di depan Kedai RM AMI, lalu Terdakwa I masuk kedalam Kedai RM AMI tanpa izin kemudian langsung mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih kemudian diangkat ke atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian langsung membawa pergi 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dan menyembunyikan kursi tersebut di area semak semak gunung belah dekat PLN. Lalu setelah selesai menyembunyikan kursi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju kos yang berada di Lingkas Ujung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 07.00 Wita Terdakwa II dan Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih di area semak semak gunung belah dekat PLN, kemudian Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna menemui Saksi Mustaji Bin Alm Loge di Jl.Kusuma Bangsa Rt.025 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dikarenakan sudah berkenalan di Facebook dan Whatsapp untuk menjual 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan total harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu setelah proses jual-beli, Terdakwa II dan Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna mendapat bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli makan dan sisanya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) digunakan Terdakwa II untuk membayar sewa motor.

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 8 (delapan) unit kursi plastik warna putih di Kedai RM AMI tersebut, sebelumnya tidak meminta izin kepada pemiliknya;

2. Terdakwa II Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 03.20 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melintasi daerah Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor polisi KU 6631 GV, lalu melihat kursi plastik yang terletak di dalam Kedai RM AMI yang hanya ditutupi oleh tirai bamboo, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil kursi milik orang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di rumah kosong yang berada di depan Kedai RM AMI, lalu Terdakwa I masuk kedalam Kedai RM AMI tanpa izin kemudian langsung mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih kemudian diangkat ke atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian langsung membawa pergi 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dan menyembunyikan kursi tersebut di area semak semak gunung belah dekat PLN. Lalu setelah selesai menyembunyikan kursi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju kos yang berada di Lingkas Ujung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 07.00 Wita Terdakwa II dan Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih di area semak semak gunung belah dekat PLN, kemudian Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna menemui Saksi Mustaji Bin Alm Loge di Jl.Kusuma Bangsa Rt.025 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dikarenakan sudah berkenalan di Facebook dan Whatsapp untuk menjual 8 (delapan) buah kursi plastik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan total harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah proses jual-beli, Terdakwa II dan Saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna mendapat bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli makan dan sisanya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) digunakan Terdakwa I untuk membayar sewa motor.

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 8 (delapan) unit kursi plastik warna putih di Kedai RM AMI tersebut, sebelumnya tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 03.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II melintasi daerah Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan nomor polisi KU 6631 GV lalu melihat kursi plastik yang terletak didalam di Kedai RM AMI milik Saksi saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi, yang hanya ditutupi oleh tirai bambu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di rumah kosong yang berada di depan Kedai RM AMI lalu Terdakwa I masuk kedalam Kedai RM AMI milik saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi tanpa izin kemudian langsung mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih kemudian diangkat keatas motor yang dikendarai oleh Terdakwa II kemudian langsung membawa pergi 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dan menyembunyikan kursi tersebut di area semak semak gunung belah dekat PLN .Lalu setelah selesai menyembunyikan kursi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju kos yang berada di Lingkas Ujung.

- 2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa II dan Saksi Refi Kristian Nataniel Als



Tengke Anak Dari Markus Nanna mengambil 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih di area semak semak gunung belah dekat PLN, kemudian saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna menemui saksi Mustaji Bin Alm Loge di Jl.Kusuma Bangsa Rt.025 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dikarenakan sudah berkenalan di Facebook dan Whatsapp untuk menjual 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dengan total harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah proses jual-beli, Terdakwa II dan saksi Refi Kristian Nataniel Als Tengke Anak Dari Markus Nanna mendapat bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli makan dan sisanya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) digunakan Terdakwa I untuk membayar sewa motor;

3) Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yakni saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi.

4) Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) unit kursi plastik warna putih untuk dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

5) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke- 4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa,**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris** dan **Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus**, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa I **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris** dan Terdakwa II **Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 03.30 Wita, di Kedai RM AMI milik Saksi saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi, di Jl. Selamat Riyadi No.45 Rt.26 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “mengambil”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih. Barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik saksi Saksi saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*” menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar mereka tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.4 Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu sama-sama saling membantu melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke- 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih yang telah disita dari Saksi Mustaji Bin Alm Loge maka dikembalikan kepada Saksi Afu Ongko Gunardi Anak Dari Hengky Ongko Gunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I Ramdani als Dani Bin Alm. Haris sudah berulang;
- Terdakwa I Ramdani als Dani Bin Alm. Haris sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ramdani als Dani Bin Alm. Haris** dan Terdakwa II **Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ramdani als Dani Bin Alm.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris dan Terdakwa II Hermanus Masan als Eman Anak Dari Yosep Dominikus dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah kursi plastik warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi a.n AFU ONGKO GUNARDI Anak dari HENGKY ONGKO GUNARDI;

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Daniel Hamonangan Simamora, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)